



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hamsinah binti H. Wawing, Tempat tanggal lahir, Laccibunge, 10 Nopember 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km 2,5, Rt.012, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan mewakili dari anak yang bernama **Karina Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir di Samaenre, 07 Maret 2005 dan **M. Taufiq Hidayat. A bin Amrullah (Alm)**, lahir di Maros, 05 Mei 2011, sebagai “**Pemohon I**”;

Rahman Rahim. A bin Amrullah (Alm), Tempat tanggal lahir, Bone, 14 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon II**”;

Jumriani Dewi Amrullah binti Amrullah (Alm), Tempat tanggal lahir, Bone, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km 2,5, Rt.012, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai “**Pemohon III**”;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Putri Sri Wulandari binti Amrullah (Alm), Tempat tanggal lahir, Bone, 07 April 2003, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km 2,5, Rt.012, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **"Pemohon IV"**;
Selanjutnya **Pemohon I sampai Pemohon III** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PABlcn pada tanggal 18 Maret 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Amrullah adalah anak dari pasangan Bapak Duhae dengan Ibu Saifa;
2. Bahwa selama hidup almarhum Amrullah bin Duhae dan Hamsinah binti H. Wawing adalah sepasang suami istri sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;
3. Bahwa pada hari Rabu, 05 Februari 2014 telah meninggal dunia Amrullah Bin Duhae karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Poros Makassar_maros Km 25 lingk.Rt.004, Rw.007, Kelurahan Sambotara, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXX, tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Batoa;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum Amrullah yang bernama Duhae dengan Ibu Saifa telah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



5. Bahwa almarhum Amrullah bin Duhae meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

1. **Hamsinah binti H. Wawing**, lahir pada tanggal, 10-11-1974, (Istri);
2. **Rahman Rahim. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 14-12-1994, (Anak Kandung);
3. **Jumriani Dewi Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 20-06-1997, (Anak Kandung);
4. **Putri Sri Wulandari binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-04-2003, (Anak Kandung);
5. **Karina Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-03-2005
6. **M. Taufiq Hidayat. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 05-05-2011

6. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;

7. Bahwa Para Pemohon ingin membalikkan nama sertipikat hak guna bangunan Nomor 00078 atas nama Amrullah disertipikat pada tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan kepada kantor pertahanan Maros;

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Amrullah bin Duhae sesuai hukum waris islam guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Amrullah bin Duhae oleh bapak ketua pengadilan agama batulicin atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Amrullah bin Duhae** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Amrullah bin Duhae adalah sebagai berikut:

1. **Hamsinah binti H. Wawing**, lahir pada tanggal, 10-11-1974, (Istri);

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blc



2. **Rahman Rahim. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 14-12-1994, (Anak Kandung);
 3. **Jumriani Dewi Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 20-06-1997, (Anak Kandung);
 4. **Putri Sri Wulandari binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-04-2003, (Anak Kandung);
 5. **Karina Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-03-2005 (Anak Kandung);
 6. **M. Taufiq Hidayat. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 05-05-2011 (Anak Kandung);
4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon tersebut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama Hamsinah diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Nomor XXXXXX atas nama Rahman Rahim. A diterbitkan pada tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blc



dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama Jumriani Dewi Amrullah diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Putri Sri Wulandari diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXX atas nama Karina Amrullah diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. XXXXXX atas nama M. Taufiq Hidayat. A diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX kepala keluarga atas nama Hamsinah tanggal 18 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXX4 diterbitkan tanggal 03 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor XXXXXXXX atas nama Amrullah diterbitkan tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Kecelakaan lalu lintas Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXXXXXX atas nama Duahe diterbitkan tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXXXXXX atas nama Saifah diterbitkan tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXX atas nama Rahman Rahim diterbitkan tanggal 01 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX atas nama Jumriani Dewi Amrullah diterbitkan tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX atas nama Putri Sri Wulandari diterbitkan tanggal 06 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.14 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX atas nama Karina Amrullah diterbitkan tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.15 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX atas nama M. Taufiq Hidayat. A diterbitkan tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.16 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;
17. Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa nomor diterbitkan tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan



telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.17 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor XXXXXX atas nama Amrullah diterbitkan tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.18 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Irmawati binti Andi Ali Mallo**, tempat tanggal lahir, Watampone, 14 April 1978, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. A. Mappangara, RT.002 RW.003 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Amrullah bin Duhae, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum Amrullah bin Duhae dan Pemohon I;
- Ayah dan ibu kandung almarhum Amrullah bin Duhae telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Almarhum Amrullah bin Duhae meninggal pada tahun 2014 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan muslim;
- Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Amrullah bin Duhae;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum Amrullah bin Duhae tidak pernah menikah dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris almarhum Amrullah bin Duhae tidak ada lagi yang lain selain dari para Pemohon dan semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum Amrullah bin Duhae tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari almarhum Amrullah bin Duhae yang nantinya akan dipergunakan untuk administrasi balik nama tanah;

2. **Kusmayadi, S.Sos bin H. Muhammad**, tempat tanggal lahir, Wajo, 01 Februari 1972, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. A. Mappangara, RT.002 RW.003 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Amrullah bin Duhae, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung almarhum Amrullah bin Duhae dan Pemohon I;
- Ayah dan ibu kandung almarhum Amrullah bin Duhae telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Almarhum Amrullah bin Duhae meninggal pada tahun 2014 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan muslim;
- Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Amrullah bin Duhae;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum Amrullah bin Duhae tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa ahli waris almarhum Amrullah bin Duhae tidak ada lagi yang lain selain dari para Pemohon dan semuanya sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Amrullah bin Duhae tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari almarhum Amrullah bin Duhae yang nantinya akan dipergunakan untuk administrasi balik nama tanah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) (pewaris) yang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon I yang mengaku sebagai istri dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) serta Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang mengaku sebagai anak-anak kandung dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm), oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batulicin agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 05 Februari 2014 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



tertulis P.1 sampai dengan P.18 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, telah terbukti bahwa Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) merupakan pasangan suami istri yang sah dan merupakan sebuah keluarga serta belum pernah bercerai sampai Amrullah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa orangtua kandung dari Amrullah, yaitu Duhae dan Saifa telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Amrullah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.16, telah terbukti bahwa Pemohon II sampai Pemohon IV serta anak yang diwakili Hamsinah, yaitu Karina Amrullah dan M. Taufiq Hidayat adalah anak kandung dari Hamsinah dan Amrullah (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah diakui di Desa Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (tempat tinggal Para Pemohon) sebagai ahli waris dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) dan tidak ada yang keberatan atas sisilah keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon, yaitu guna mengurus harta peninggalan dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) berupa balik nama sertifikat rumah atas nama Amrullah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa)

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blc



sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta dikuatkan alat bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum Amrullah bin Duhae (Alm), sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm);
- Bahwa almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan atau ancaman pembunuhan terhadap almarhum Amrullah bin Duhae (Alm);
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum Pewaris, maka orang tua kandung almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) bukan ahli waris;
- Bahwa ahli waris almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) tidak ada lagi yang lain selain dari Para Pemohon dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) tidak meninggalkan wasiat maupun hutang;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan sebagai Ahli Waris dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Amrullah (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Amrullah bin Duhae (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 karena kecelakaan lalu lintas dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris, yaitu istri serta anak-anak kandung semuanya beragama Islam serta tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm), oleh karena itu almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas dalam keadaan Islam pada tanggal 05 Februari 2014, dengan meninggalkan ahli waris Para Pemohon serta Para Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa almarhum Amrullah bin Duhae (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 karena kecelakaan lalu lintas dihubungkan dengan petitum angka 2, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Para Pemohon angka 3, maka untuk menjawab petitum tersebut akan ditetapkan melalui amar penetapan ini sebagai ahli waris dari almarhum Amrullah bin Duhae (Alm);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan ini guna mengurus harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Ari Amrullah bin Duhae (Alm), yaitu balik nama sertifikat tanah atas nama Amrullah, oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطًا بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Amrullah bin Duhae (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Februari 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum AMRULLAH bin DUHAE adalah sebagai berikut:
 1. **Hamsinah binti H. Wawing**, lahir pada tanggal, 10-11-1974, (Istri);
 2. **Rahman Rahim. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 14-12-1994, (Anak Kandung);
 3. **Jumriani Dewi Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 20-06-1997, (Anak Kandung);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. **Putri Sri Wulandari binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-04-2003, (Anak Kandung);
5. **Karina Amrullah binti Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 07-03-2005 (Anak Kandung);
6. **M. Taufiq Hidayat. A bin Amrullah (Alm)**, lahir pada tanggal 05-05-2011 (Anak Kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 900.000,- |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp | 30.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp 1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Blcn